



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 4 / Pdt.P / 2020 / PN.Wns

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan megadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan penetapan seperti tertera dibawah ini dalam permohonannya :

SUFIANI : Lahir di Barru pada tanggal 11 Agustus 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Woddi, RT/RW 001/001, Kel/Desa Watutoa Kec. Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 23 Januari 2020, dibawah Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.WNS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon berdomisili di Woddi, RT/RW 001/001, Kel/Ds Watutoa, Kecamatan Marioriwawo, Kab. Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7312015108800001 Kartu Keluarga Nomor : 7312010508102010;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor : AA 955430 Reg. No 1A8M17526-ETS tertanggal 10 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercatat atas nama **SUPIANI MUHAMMAD YUSUF lahir di Soppeng pada tanggal 5 Mei 1978;**
3. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang terdaftar pada kantor Catatan Sipil Watansoppeng Nomor : 7312-LT-23092018-0001 tertanggal 6 November 2018 tercatat atas nama **SUFIANI lahir di Barru pada tanggal 11 Agustus 1980 anak ke -4 (empat) dari pasangan suami istri Ayah YUSUF dan Ibu HASNA ;**
4. Bahwa pemohon telah memiliki surat keterangan Persamaan nama dari Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor : 34/PEM/DWTA/I/2020 tertanggal 22 Januari 2020 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah benar adanya bahwa oknum tersebut benar sesuai data kependudukannya dengan yang ada pada paspor tersebut;

5. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas berdasarkan Paspor Lama namun ditolak oleh Sistem pada Kantor Imigrasi Pare-pare karena terdapat perbedaan data antara Paspor lama dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
6. Bahwa Pemohon akan menggunakan paspor tersebut untuk melaksanakan perjalanan ibadah Umroh;
7. Bahwa atas perbedaan data tersebut pihak Imigrasi tidak dapat melakukan proses penerbitan paspor baru tanpa adanya penetapan dari Pengadilan, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama, Tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua (ayah) pada paspor lama pemohon Nomor AA 955430 Reg. No 1A8M17526-ETS tertanggal 10 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercatat atas nama **SUPIANI MUHAMMAD YUSUF** lahir di Soppeng pada tanggal 5 Mei 1978 diubah menjadi **SUFIANI** lahir di Barru pada tanggal 11 Agustus 1980 anak dari pasangan suami istri Ayah **YUSUF** dan Ibu **HASNA** sebagaimana yang tertera dalam kartu tanda penduduk ,kartu keluarga pemohon, dan akte kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare-pare ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan PEMOHON ;

Demikian permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya serta dibuktikan dengan alat bukti yang akan diajukan dalam Persidangan dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7312015108800001 atas nama Pemohon **SUFIANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda dengan P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7312010508102010 atas nama Kepala Keluarga **JUSTANG**, selanjutnya diberi tanda dengan P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-23092018-0001 tertanggal 06 November 2019 atas nama **SUFIANI**, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 147/S/III/1995 antara **JUSTANG** dan **SUFIANI** , selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor AA 955430, selanjutnya diberi tanda P.5
6. Foto copy Surat Keterangan Persamaan Nama No: 34/PEM/DWTA/I /2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Watu Toa, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.6 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I .SAENAB: Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Woddi,RT/RW 001/001, Kel/Desa Watutoa Kec.Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dalam rangka pengurusan paspor yang baru dimana Pemohon hendak memperbaiki identitasnya pada paspor yang lama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan merubah identitas tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk berangkat umroh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paspor yang lama telah pemohon gunakan sebelumnya untuk berangkat juga kemalaysia namun Paspor tersebut sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan identitas pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan antara penulisan nama,tempat,tanggal, bulan kelahiran dan orang tua Pemohon (ayah) pada paspor yang lama dengan data Pemohon yang sebenarnya yang tertera pada Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan Akta Nikah atas nama SUFIANI lahir di Barru tanggal 11 Agustus 1980 anak dari pasangan suami istri YUSUF dan HASNAH;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada paspor yaitu SUPIANI MUHAMMAD YUSUF Lahir di Soppeng tanggal 5 Mei 1978 anak dari MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan identitas sebagaimana pada data kependudukan Pemohon untuk pengurusan paspor yang baru;
- Bahwa SUPIANI MUHAMMAD YUSUF Lahir di Soppeng tanggal 5 Mei 1978 anak dari MUHAMMAD YUSUF sebagaimana identitas pada paspor lama adalah orang yang sama dengan SUFIANI lahir di Barru tanggal 11 Agustus 1980 anak dari pasangan suami istri YUSUF dan HASNAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan paspor tersebut;

2. Saksi II. HASRIADI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon bekerja di Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Woddi,RT/RW 001/001, Kel/Desa Watutoa Kec.Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dalam rangka pengurusan paspor yang baru dimana Pemohon hendak memperbaiki identitasnya pada paspor yang lama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan merubah identitas tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk berangkat umroh;
- Bahwa paspor yang lama telah pemohon gunakan sebelumnya untuk berangkat juga kemalaysia namun Paspor tersebut sudah tidak berlaku

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan identitas pemohon;

- Bahwa terdapat perbedaan antara penulisan nama,tempat,tanggal, bulan kelahiran dan orang tua Pemohon (ayah) pada paspor yang lama dengan data Pemohon yang sebenarnya yang tertera pada Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan Akta Nikah atas nama SUFIANI lahir di Barru tanggal 11 Agustus 1980 anak dari pasangan suami istri YUSUF dan HASNAH;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada paspor yaitu SUPIANI MUHAMMAD YUSUF Lahir di Soppeng tanggal 5 Mei 1978 anak dari MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan identitas sebagaimana pada data kependudukan Pemohon untuk pengurusan paspor yang baru;
- Bahwa SUPIANI MUHAMMAD YUSUF Lahir di Soppeng tanggal 5 Mei 1978 anak dari MUHAMMAD YUSUF sebagaimana identitas pada paspor lama adalah orang yang sama dengan SUFIANI lahir di Barru tanggal 11 Agustus 1980 anak dari pasangan suami istri YUSUF dan HASNAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas pada paspor lama Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **SAENAB** dan saksi **HASRIADI**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1 dan P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Woddi, RT/RW 001/001, Kel/Desa Watu toa Kec. Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1, P-2, P-3 dan P-4** diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama **SUFIANI** lahir di **Barru, Tanggal 11 Agustus 1980** anak dari pasangan suami istri **YUSUF dan HASNA**,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada bukti **P-5** diketahui bahwa penulisan nama Pemohon tertulis

SUPIANI MUHAMMAD YUSUF lahir di **Soppeng tanggal 05 Mei 1978**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6** berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Watu Toa diperoleh fakta bahwa benar Pemohon yaitu **SUFIANI YUSUF DAWI** lahir di **Barru tanggal 11 Agustus 1980** adalah orang yang sama dengan yang tertera pada Paspor Nomor AA 955430 atas nama **SUPIANI MUHAMMAD YUSUF** lahir di **Soppeng tanggal 5 Mei 1978**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa seseorang yang menggunakan identitas Paspor Republik Indonesia Nomor AA 955430 tercatat atas nama **SUPIANI MUHAMMAD YUSUF lahir di Soppeng tanggal 5 Mei 1978** adalah sama dengan seseorang yang bernama **SUFIANI** lahir di **Barru, Tanggal 11 Agustus 1980** anak dari pasangan suami istri **YUSUF dan HASNA**, yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa orang yang bernama **SUFIANI** lahir di **Barru, Tanggal 11 Agustus 1980** anak dari pasangan suami istri **YUSUF dan HASNA** yang tercatat dalam KTP, KK, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon serta **SUPIANI MUHAMMAD YUSUF lahir di Soppeng tanggal 5 Mei 1978** yang tercatat pada paspor adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama dan untuk selanjutnya Pemohon akan memperbaiki identitas Pemohon pada paspor Pemohon dengan menggunakan identitas atas nama **SUFIANI** lahir di **Barru, Tanggal 11 Agustus 1980** anak dari pasangan suami istri **YUSUF dan HASNA**;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan identitas Pemohon pada Paspor Pemohon (bukti P-5), dengan maksud untuk keseragaman data Pemohon dan menghindari permasalahan di kemudian hari dan memperhatikan asas kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada semua dokumen kependudukan Pemohon, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang, dan lagipula bukan nama gelar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon agar memberi izin untuk dilakukan perbaikan/penyesuaian pada Paspor Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak berangkat ke Umroh sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dan nama orang tua pemohon (ayah) pada Paspor Republik Indonesia yang akan dibuat/paspor baru diubah identitasnya sesuai dengan identitas pada Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu **SUFIANI** lahir di **Barru, Tanggal 11 Agustus 1980**;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pengurusan paspor yang baru ini ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon oleh karena Pemohon akan mengadakan perjalanan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang terutama Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada identitas Paspor Republik Indonesia Pemohon semula bernama **SUPIANI MUHAMMAD YUSUF** lahir di **Soppeng 5 Mei 1978** diubah dan menjadi **SUFIANI** lahir di **Barru, Tanggal 11 Agustus 1980** anak dari pasangan suami istri **YUSUF dan HASNA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp301.000,00 (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 30 Januari 2020 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dibantu **NURFADHILAH, S.H.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

NURFADHILAH, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp125.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Juru sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00 +
J u m l a h	: Rp301.000,00
(Tiga ratus satu ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)